

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memacu pengembangan ekonominya melalui pembangunan nasional di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan sumber daya finansial substansial dan sebagian besar dananya berasal dari pajak sebagai komponen utama penerimaan negara (Natanael & Lie, 2025). Keberhasilan pembangunan di Indonesia sangat tergantung pada pengoptimalan penerimaan pajak (Firman et al., 2025). Pajak memberikan kontribusi yang substansial terhadap pendapatan pemerintah dalam APBN dengan kontribusi lebih dari 75% terhadap total pendapatan nasional (Asqolani et al., 2024).

Menurut Firman et al. (2025) pajak yakni pembayaran yang diharuskan disetorkan oleh warga negara ke negara selaras dengan peraturan berlaku, tidak ada kompensasi langsung, dimanfaatkan guna mendanai pengeluaran negara guna kepentingan bersama, bersifat memaksa karena diatur oleh hukum, serta merefleksikan partisipasi aktif warga negara dalam proses pembangunan nasional. Perspektif akuntansi, pajak dianggap sebagai biaya yang menurunkan laba bersih yang tidak sesuai dengan tujuan entitas bisnis guna memaksimalkan manfaat, sehingga hal ini menempatkan pajak sebagai tanggung jawab dan beban yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak (Oktavia et al., 2021).

Penerimaan pajak merupakan suatu mekanisme untuk mengelola pendapatan yang berasal dari rakyat dan dihimpun oleh pemerintah (Teri & Rura, 2023). Penerapan pajak selaku alat ekonomi tidak hanya bekerja selaku sumber pendapatan, namun juga selaku mekanisme kontrol serta pengawas ekonomi nasional untuk mencapai manfaat kesejahteraan dan pembangunan kolektif (Sirait & Lie, 2025). Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan (2024), penerimaan pajak menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun mengalami fluktuasi akibat dinamika ekonomi global maupun domestik.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Sumber: www.pajak.go.id

Berlandaskan Gambar 1.1, penerimaan dari pajak Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, pemulihan ekonomi, dan perubahan regulasi. Tahun 2020, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 83,9% dari target, yang mencerminkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan

kemampuan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tahun berikutnya, 2021, menunjukkan perbaikan dengan target Rp1.229,6 triliun dan realisasi Rp1.231,87 triliun atau 100,19%, menandai surplus kecil yang didorong oleh stimulus fiskal dan pemulihan sektor usaha. Tahun 2022, penerimaan pajak melampaui ekspektasi dengan target Rp1.485,1 triliun dan realisasi Rp1.716,8 triliun atau 115,6%, berkat lonjakan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi. Tren positif berlanjut di 2023, di mana target Rp1.818,3 triliun tercapai dengan realisasi Rp1.869,23 triliun atau 102,80%, meskipun ada tantangan inflasi dan volatilitas global. Namun, pada 2024, target Rp1.988,9 triliun hanya terealisasi Rp1.932,4 triliun atau 97,2%, menunjukkan perlambatan yang mungkin terkait dengan penyesuaian ekonomi. Penurunan penerimaan pajak dari tahun 2023 ke 2024 juga menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang meluas di masyarakat, sehingga fenomena ini layak untuk diteliti lebih lanjut guna memahami dampaknya terhadap perekonomian nasional.


Penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks dan signifikan yang berkaitan erat dengan penerimaan pajak negara. Menurut Suharto et al. (2022), penghindaran pajak yang selanjutnya akan disebut dengan istilah *tax avoidance* merupakan praktik legal yang telah dilakukan entitas bisnis guna menurunkan beban pajak yang harus disetorkan ke otoritas pemerintah melalui eksploitasi celah atau ketentuan spesifik dalam regulasi perpajakan sebagai bagian dari strategi manajemen perpajakan korporasi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan tanpa melanggar hukum yang resmi.

Wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang beragam, hal ini dapat mendorong mereka untuk menjalankan *tax avoidance* guna meminimalkan banyaknya kewajiban pajak yang wajib dipenuhi kepada negara, mengingat pajak dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Sektor industri pengolahan yang termasuk dalam sektor manufaktur tercatat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak, diikuti dengan sektor lainnya (Yonatan, 2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa, pada tahun 2024, penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp411,74 triliun atau sekitar 25,84% dari total penerimaan pajak nasional. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, kontribusi industri pengolahan juga menunjukkan tren yang stabil, yakni sebesar 26,9%. Sektor manufaktur mencakup perusahaan yang mengganti bahan baku menjadi barang jadi melalui karakteristik mekanisme bisnis yang lebih kompleks karena melibatkan tahapan produksi sebelum kegiatan penjualan (Asana, 2021). Pada BEI, perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 sektor yaitu *basic materials*, *industrial*, dan *consumer* (*consumer cyclicals* dan *consumer non-cyclicals*). Penelitian ini menggunakan sektor *basic materials* sebagai objek penelitian.

Menurut Rosmanidar et al. (2024) perusahaan sektor *basic materials* yakni entitas yang menghasilkan produk dan jasa yang dipergunakan selaku bahan dasar dalam proses produksi komoditas akhir, sehingga sektor ini menjadi satu diantara sektor penting di sebuah negara dikarenakan

menyediakan keperluan dasar bagi perusahaan di sektor lainnya. Sektor ini sangat penting dalam mendukung industrialisasi nasional dan ekspor karena ditandai dengan harga komoditas global yang fluktuatif, intensitas modal yang tinggi, dan struktur biaya yang kompleks yang dapat membentuk pola perilaku pajak yang unik (Situmorang et al., 2025). Periode 2020-2024, sektor *basic materials* menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data statistik BEI, banyaknya entitas yang terdaftar dalam sektor ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 1.2 Perkembangan Perusahaan Sektor *Basic Materials*

Sumber: www.idx.co.id

Berlandaskan Gambar 1.2, tahun 2020 tercatat sebanyak 84 perusahaan, kemudian meningkat menjadi 92 perusahaan pada 2021, 95 perusahaan pada 2022, 101 perusahaan di 2023, serta mencapai 109 perusahaan di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor *basic materials* terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan material dasar dalam berbagai sektor industri.

Fenomena *tax avoidance* selaku masalah besar bagi manajemen perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor *basic materials*. Dilansir dari

Tempo.co (2024), PT Aneka Tambang Tbk., selaku salah satu perusahaan di bidang ini, pernah menjadi sorotan publik atas dugaan *tax avoidance* melalui transaksi impor emas senilai Rp 47,1 triliun dan menyebabkan kehilangan penerimaan negara sampai Rp 2,9 triliun. Dalam kasus tersebut, impor emas sepatutnya dengan bea masuk 5% dan pajak penghasilan impor 2,5%, diubah sebagai produk bebas pajak melalui penyalahgunaan Kode HS (*Harmonized System Code*) dalam dokumen PIB. Emas yang diimpor dari Singapura, yang awalnya diklasifikasikan sebagai emas setengah jadi, diubah kode di dokumen Indonesia menjadi emas bongkahan yang memerlukan pengolahan ulang, sehingga terhindar dari pajak penghasilan.

Selain PT ANTAM, terdapat fenomena *tax avoidance* lain yang dijalankan PT Toba Pulp Lestari. Dilansir dari Betahita.id (2020), sepanjang periode 2007–2016 perusahaan ini diduga melakukan praktik salah klasifikasi jenis pulp yang diekspor melalui *Harmonized System Code* (Kode HS). Produk yang seharusnya dikategorikan sebagai *dissolving pulp* dengan nilai ekonomi dan potensi pajak lebih tinggi dilaporkan sebagai *kraft pulp* yang dikenakan tarif pajak lebih rendah. Praktik salah klasifikasi ini diduga bertujuan untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara mencapai 1,9 triliun.

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan besar memanfaatkan celah regulasi dan mekanisme administratif untuk menekan beban pajak secara signifikan. Praktik manipulasi kode HS dan rekayasa

pelaporan transaksi menegaskan bahwa *tax avoidance* di sektor *basic materials* dapat berlangsung secara sistemik, yang tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga melemahkan prinsip keadilan pajak dan kepercayaan publik terhadap transparansi perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang berhubungan dengan praktik *tax avoidance*. Rahmawati & Nani (2021) mengemukakan profitabilitas yakni rasio yang menggambarkan kapasitas sebuah bisnis guna menghasilkan profit, serta berfungsi sebagai indikator dalam manajemen bisnis yang diukur melalui keuntungan yang didapat. Profitabilitas perusahaan dapat tergambarkan dengan baik melalui pengukuran rasio yang salah satunya adalah ROA (Ka Tiong & Rakhman, 2021). ROA menjelaskan bagaimana keuntungan dari semua aset suatu perusahaan dipengaruhi oleh bagaimana manajemen mengelola uangnya (Safira & Zurachman, 2025). Kapabilitas perusahaan mendapat laba bersih yang signifikan dari total aset biasanya lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki nilai ROA tinggi, sehingga dengan laba lebih tinggi, mereka cenderung termotivasi mengurangi beban pajak dengan berbagai skema seperti praktik *tax avoidance* guna mempertahankan profitabilitas (Rini & Januarti, 2025). Hal ini dibuktikan dari studi yang dilaksanakan Susilowati et al. (2024), Hossain et al. (2024) serta Gumelar et al., (2024) menekankan yakni profitabilitas memengaruhi *tax avoidance*. Sebaliknya, Adiguna & Ritonga, (2024), Nyman et al. (2022), dan Keryn et al. (2025) membuktikan pada penelitiannya bahwasanya profitabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, struktur modal juga memainkan peran krusial dalam praktik *tax avoidance*. Menurut Cuevas-Vargas et al. (2021) struktur modal merupakan salah satu keputusan strategis utama dalam diskusi keuangan korporasi, karena berkaitan dengan mekanisme pembiayaan aset perusahaan melalui kombinasi liabilitas dan ekuitas yang memiliki signifikansi tinggi terhadap inovasi dan kinerja entitas. Struktur modal dapat diartikan selaku proporsi liabilitas dan ekuitas dalam pendanaan operasional perusahaan yang secara teoritis, entitas bisnis dengan proporsi utang yang lebih dominan seharusnya meningkatkan insentif untuk menghindari pajak dengan mengurangi bunga yang dikenakan, mengingat bunga utang dapat dipotong dari pajak (Luthfi'ya et al., 2025). Ini dibuktikan dari studi yang dilaksanakan Darma & Amelia (2025) yang menunjukkan yakni struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Arianti & Soesila (2025) membuktikan pada penelitiannya bahwa struktur modal tidak memengaruhi signifikan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah faktor tambahan yang memengaruhi upaya *tax avoidance*. Menurut Harjanto & Tjahjono (2025) ukuran perusahaan mengacu ke kapasitas atau besarnya unit bisnis yang ditetapkan beragam faktor yakni jenis industri, cakupan pasar, proses manajemen, serta indikator yakni penjualan, aset, dan kapitalisasi pasar. Sebagai implikasinya, ada kemungkinan bahwasannya entitas akan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuannya untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi *tax avoidance* (Septian et al., 2024). Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilaksanakan Sari & Ramli,

(2023) serta Kalbuana et al. (2023) mengemukakan bahwasanya ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Sementara, Situmorang et al. (2025) dan Sumartono & Puspasari (2021) membuktikan pada penelitiannya yakni ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Studi sebelumnya telah banyak mengkaji pengaruh tiap-tiap profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Akan tetapi, salah satu perbedaan studi ini yakni kombinasi variabel yang dipergunakan dan periode penelitian yaitu tahun 2020-2024 yang menunjukkan fluktuasi penurunan dan peningkatan, mengindikasikan potensi peningkatan praktik *tax avoidance*. Selain itu, sektor *basic materials* masih relatif jarang menjadi objek penelitian. Di samping itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi pengukuran variabel dependen, di mana *tax avoidance* diprosikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) alih-alih *Effective Tax Rate* (ETR) yang lazim digunakan pada mayoritas penelitian terdahulu yang menjadi rujukan studi ini. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi kembali unsur-unsur yang memengaruhi *tax avoidance* sebagaimana telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, sekaligus memperkaya kajian teoritis tentang perusahaan yang berada di BEI pada sektor *basic materials*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang terkait fenomena dan *gap* penelitian tersebut mendorong peneliti untuk meneliti pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sehingga disusunlah penelitian dengan judul **“Profitabilitas, Struktur Modal, dan**

Ukuran Perusahaan sebagai Determinan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

1.2 Perumusan Masalah

Melalui penjabaran latar belakang, studi ini memberikan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang dibuat, tujuan dilakukannya studi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisis struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini yakni memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan, khususnya terkait elemen yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga dapat memperkuat teori-teori

yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian serupa pada periode, sektor, atau variabel yang berbeda guna memperluas pemahaman tentang *tax avoidance* di lingkungan bisnis Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah dan Regulator

Temuan studi ini dapat berkontribusi pada gambaran mengenai pola *tax avoidance* di sektor *basic materials*, sehingga dapat dijadikan acuan menyusun kebijakan pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak lebih efektif.

b. Perusahaan

Hasil studi ini dapat digunakan untuk menilai prosedur keuangan dan perpajakan yang lebih efisien namun tetap sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

c. Investor

Hasil studi ini dapat membantu dalam menilai risiko dan etika manajemen pajak suatu perusahaan sebagai bagian dari analisis fundamental sebelum mengambil keputusan.